

Edukasi Dan Pemahaman Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pelaporan SPT Era Coretax

Febby Balla Syach Puteri¹⁾, Iftita Dewi Karisma²⁾, Amrizal Imawan³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan

email: febbyballasyachputeri@gmail.com , iftitadewik@gmail.com
amrizal.imawan10@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of tax education and tax understanding in improving taxpayer compliance in filing Annual Tax Returns (SPT) during the implementation of the Coretax Administration System. The study employed a qualitative descriptive approach conducted at KPP Pratama Lamongan. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving one tax officer and four individual taxpayers selected using purposive sampling. The findings indicate that tax education delivered through socialization programs, official social media, the Directorate General of Taxes website, webinars, and consultation services has helped taxpayers understand tax regulations and adapt to the Coretax system. The study also found that better tax understanding supports taxpayers in fulfilling their tax obligations accurately and on time. However, the implementation of Coretax still presents challenges due to taxpayers' limited familiarity with the new digital system. Overall, tax education and tax understanding play an important role in improving taxpayer compliance in Annual Tax Return reporting during the Coretax era. Therefore, continuous education, assistance, and simplification of Coretax-related information are needed to support successful digital tax administration.

Keywords: *Tax education, Tax understanding, Taxpayer compliance, Annual Tax Return, Coretax*

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan terus mengalami perkembangan seiring dengan transformasi *digital* yang dilakukan oleh pemerintah. Digitalisasi perpajakan memungkinkan proses pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak dilakukan secara elektronik dan *real-time* sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan perpajakan (Isnaini *et al.*, 2025). Transformasi *digital* tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui

penyediaan layanan perpajakan yang lebih mudah diakses dan terintegrasi (Hamid, 2026). Di Indonesia, modernisasi administrasi perpajakan diwujudkan melalui implementasi *Coretax Administration System* sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *Coretax* DJP merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari registrasi, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan perpajakan dalam satu sistem *digital* terpadu (DJP, 2025; Laksana & Sudjiman, 2026).

Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan perpajakan, transparansi data, serta mendukung pengelolaan administrasi perpajakan secara lebih efektif dan efisien (Wala & Tesalonika, 2024).

Implementasi *Coretax* DJP masih menghadapi berbagai kendala yang menjadi perhatian bagi wajib pajak maupun pemerintah. Pada masa awal penerapannya, pengguna melaporkan berbagai permasalahan seperti kegagalan *login*, ketidaksesuaian data, gangguan sistem, hingga keterlambatan layanan administrasi perpajakan. Bahkan Direktorat Jenderal Pajak mengakui adanya berbagai kendala teknis dan terus melakukan penyempurnaan sistem untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan *digital*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Coretax* tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh bagaimana pengguna menerima dan memanfaatkan sistem tersebut dalam aktivitas perpajakan sehari-hari (Erstiawan, 2025; Wildan, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai edukasi dan pemahaman perpajakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT pada era *Coretax* menjadi penting untuk dilakukan. Edukasi dan pemahaman perpajakan yang memadai dapat membantu wajib pajak memahami perubahan sistem administrasi perpajakan berbasis *digital* serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT, sementara edukasi dan sosialisasi perpajakan berperan penting dalam

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Nafi'iyah *et al.*, 2025; Fauzi *et al.*, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini relevan dilakukan mengingat *Coretax* merupakan salah satu program strategis reformasi administrasi perpajakan yang menuntut kesiapan dan pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara *digital*.

Penelitian ini menggunakan *Behavioral Approach Theory* yang dikembangkan oleh Skinner, (2014:65-66) menjelaskan bahwa bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh stimulus yang diterima dari lingkungan serta konsekuensi yang muncul dari suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, edukasi dan pemahaman perpajakan dapat dipandang sebagai stimulus yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Konsep ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT pada era *Coretax*.

Selain itu, penelitian ini didukung oleh konsep kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Rahayu, (2010:137-140) menunjukkan kepatuhan perpajakan merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pelaporan SPT pada era *Coretax*, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan yang dimiliki serta kemampuan wajib pajak dalam beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan yang berbasis *digital*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Wijaya, (2025) menunjukkan bahwa implementasi *Coretax Administration System* dapat meningkatkan efisiensi administrasi

perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa penerimaan teknologi dan persepsi pengguna menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem. Penelitian Fauzi *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat berpengaruh terhadap penerimaan penggunaan *Coretax* oleh wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi *Coretax* dipengaruhi oleh tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang diterapkan. Selain itu, penelitian Nafi'iyah *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai peran edukasi dan pemahaman perpajakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT pada era *Coretax* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran edukasi dan pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT pada era *Coretax*. Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi pentingnya edukasi dan tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT sehingga dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pelayanan perpajakan berbasis *digital*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono, (2023:31-32) penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, serta menekankan pada pemahaman makna suatu fenomena. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran edukasi perpajakan dan pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pada era *Coretax*. *Coretax* merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis *digital* yang dikembangkan untuk mengintegrasikan layanan perpajakan secara *daring*.

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Lamongan yang beralamat di Jalan Sunan Giri Nomor 72, Beringin, Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214. Fokus penelitian ini adalah pada edukasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan pelaporan SPT pada era *Coretax*.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023:34). Penelitian kualitatif, informan dipilih karena dianggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang diteliti (Moleong, 2018:133-134).

Adapun kriteria informan wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memiliki pengalaman dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pernah atau sedang menggunakan sistem administrasi perpajakan secara *digital*

termasuk *Coretax* atau sistem perpajakan elektronik lainnya, serta bersedia menjadi informan dan memberikan informasi secara terbuka terkait edukasi dan pemahaman perpajakan. Informan penelitian terdiri atas satu informan kunci dan empat informan pendukung. Informan kunci adalah selaku Pegawai Fiskus Penyuluh KPP Pratama Lamongan. Informan pendukung terdiri atas dua wajib pajak sebagai kategori karyawan, satu wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki usaha gorden, serta satu wajib pajak sebagai pekerja bebas yang berprofesi sebagai notaris (Mardhatillah & Maulamin, 2025; Nurkhasanah & Utomo, 2025; (Riva & Farina, 2026).

No	Nama Informan	Kategori Informan
1.	Nabella Bintang Wahyu Tiana	Pegawai Fiskus Penyuluh KPP Pratama Lamongan
2.	Miladu Liza	Wajib Pajak Karyawan Perusahaan
3.	Novi Rahmawati	Wajib Pajak Karyawan Hotel
4.	Ibu Zara	Wajib Pajak UMKM
5.	Pak Robi	Wajib Pajak Pekerja Bebas

Sumber: Data Primer diolah peneliti (2026)

Fiskus dipilih untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan edukasi perpajakan, sosialisasi *Coretax*, serta untuk mengonfirmasi dan memperkuat temuan yang diperoleh dari wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan

kredibilitas hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2023:33), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dokumentasi, dan triangulasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai edukasi perpajakan yang diterima wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, serta kepatuhan dalam pelaporan SPT pada era *Coretax*. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pelayanan perpajakan yang berkaitan dengan implementasi *Coretax*, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh (Miles *et al.*, 2014:31-34), yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari fiskus dan wajib pajak sehingga diperoleh data yang lebih kredibel dan dapat dipercaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi Perpajakan pada Era *Coretax*

Edukasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada era *Coretax*, edukasi perpajakan menjadi semakin

penting karena wajib pajak dituntut untuk beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nabella Bintang Wahyu Tiana selaku Pegawai Fiskus Penyuluh KPP Pratama Lamongan, edukasi perpajakan dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik wajib pajak agar informasi yang diberikan dapat diterima secara efektif. Nabella menyatakan *“Kita petakan dulu edukasi wajib pajak dengan kategori seperti apa. Misalnya wajib pajak yang sudah paham perpajakan dan usianya masih muda, kita memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan YouTube. Sedangkan wajib pajak yang memerlukan perhatian lebih, kita mengadakan sosialisasi secara langsung”*.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DJP berupaya melakukan pendekatan edukasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok wajib pajak. Strategi tersebut bertujuan agar informasi perpajakan dapat dipahami dengan lebih mudah dan efektif.

Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Miladu Liza yang menyatakan bahwa dirinya memperoleh informasi perpajakan dari berbagai media resmi DJP. Miladu menjelaskan *“Saya beberapa kali mengikuti sosialisasi dari DJP dan juga sering mendapatkan informasi dari media sosial resmi DJP maupun website DJP”*.

Sementara itu, Novi Rahmawati memperoleh informasi perpajakan melalui pihak perusahaan tempatnya bekerja. Novi mengatakan *“Saya belum pernah dapat edukasi perpajakan dari DJP, dan sosialisasi yang saya dapat hanya dari pihak HRD hotel saya bekerja”*.

Pada kelompok pelaku UMKM, Ibu

Zara mengungkapkan bahwa edukasi perpajakan yang diberikan melalui sosialisasi KPP dan media sosial DJP membantu dirinya memahami kewajiban perpajakan. Ibu Zara menjelaskan *“Saya pernah ikut sosialisasi dari KPP dan juga melihat informasinya melalui media sosial DJP, menurut saya cukup membantu menambah pemahaman saya selaku masih orang awam”*.

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Robi yang memperoleh informasi melalui website DJP, webinar, dan konsultasi langsung dengan petugas pajak. Pak Robi mengatakan *“Dulu pernah beberapa kali ikut sosialisasi dari kantor pajak, biasanya juga lewat webinar atau media sosial”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti menilai bahwa edukasi perpajakan pada era *Coretax* yang disampaikan melalui berbagai media, seperti sosialisasi, website, media sosial, webinar, dan konsultasi langsung, membantu wajib pajak memperoleh informasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Menurut analisis peneliti, kemudahan akses terhadap berbagai bentuk edukasi tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih memahami penggunaan *Coretax* serta lebih siap dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini mencerminkan adanya stimulus yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak melalui kegiatan edukasi, sebagaimana dijelaskan dalam *Behavioral Approach Theory* oleh Skinner, (2014:65-66) bahwa stimulus dari lingkungan dapat memengaruhi perilaku individu. Temuan ini juga memperlihatkan adanya kesamaan dengan penelitian Fauzi *et al.*, (2025) dan Nafi'iyah *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan penelitian ini mempertegas konsep *Behavioral Approach Theory* yang dikemukakan oleh Skinner, (2014:65-66), bahwa stimulus yang diberikan kepada individu dapat mendorong terbentuknya perilaku tertentu. Dalam penelitian ini, edukasi perpajakan dipandang sebagai stimulus yang membantu wajib pajak memahami penggunaan *Coretax* sehingga mendorong terbentuknya perilaku yang lebih siap dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Fauzi *et al.*, (2025) dan Nafi'iyah *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi perpajakan berperan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa edukasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi sistem perpajakan berbasis *digital*.

Pemahaman Perpajakan pada Era *Coretax*

Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada era *Coretax*, pemahaman perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman aturan perpajakan, tetapi juga kemampuan wajib pajak dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan *digital*.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Miladu Liza menyatakan “Menurut saya pemahaman perpajakan sangat penting karena dengan memahami

aturan dan prosedur yang berlaku, pelaporan pajak dapat dilakukan dengan benar dan tepat waktu”.

Pernyataan tersebut didukung oleh Novi Rahmawati yang menyampaikan “Menurut saya sangat penting karena agar kita tidak menyepelekan terkait pelaporan SPT tahunan”.

Pada kelompok Pelaku UMKM, Ibu Zara menjelaskan “Penting banget, kalau paham aturannya jadi lebih mudah untuk lapor pajak”.

Sementara itu, Pak Robi menyampaikan “Kalau kita paham aturannya, kita jadi lebih yakin waktu melaksanakan kewajiban pajak dan bisa menghindari kesalahan”.

Meskipun seluruh informan memahami pentingnya pengetahuan perpajakan, sebagian besar informan mengakui masih mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan *Coretax* karena sistem tersebut masih tergolong baru.

Ibu Zara menyampaikan “Untuk *Coretax* masih butuh penjelasan yang lebih sederhana karena menurut saya terlalu rumit”. Pak Robi juga mengungkapkan “Saya masih belum begitu paham cara penggunaannya. Makanya sampai sekarang kalau ada urusan yang berkaitan dengan *Coretax* saya lebih nyaman datang langsung ke KPP”.

Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan Nabella Bintang Wahyu Tiana yang menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak mengalami kesulitan dalam masa awal penggunaan *Coretax*. Nabella menyatakan “Kalau dilihat saat pelaksanaannya bisa dikatakan 80% - 90% wajib pajak kesulitan dalam menggunakan *Coretax* karena aplikasi ini masih terbilang baru”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan

para informan, peneliti menilai bahwa pemahaman perpajakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pada era *Coretax*. Pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketentuan perpajakan, tetapi juga kemampuan wajib pajak dalam menggunakan sistem *Coretax*. Menurut analisis peneliti, wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan sebagian wajib pajak yang belum memahami penggunaan *Coretax* masih memerlukan pendampingan dalam mengoperasikan sistem tersebut. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Rahayu, (2010:137-140) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Nafi'iyah *et al.*, (2025) serta Kusuma & Kristianto, (2025) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan kesalahan pengisian data, keterlambatan pelaporan, bahkan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Rahayu, (2010:137-140) pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma & Kristianto, (2025)

yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Nafi'iyah *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan dan prosedur perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak.

Kepatuhan Pelaporan SPT pada Era *Coretax*

Kepatuhan pelaporan SPT merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada era *Coretax*, kepatuhan pelaporan SPT menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi sistem perpajakan *digital*.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik dalam melaksanakan pelaporan SPT tahunan meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam penggunaan *Coretax*.

Miladu Liza menyatakan “*Saya selalu berusaha melaporkan SPT tepat waktu karena sudah menjadi kewajiban sebagai wajib pajak dan saya ingin menghindari keterlambatan maupun sanksi*”.

Novi Rahmawati juga menyampaikan “*Alhamdulillah tiap tahun saya tidak pernah terlewat atas pelaporan SPT tiap tahunnya*”.

Pada pelaku UMKM, Ibu Zara mengungkapkan “*Saya selalu mengusahakan tepat waktu karena itu memang sebuah kewajiban. Daripada didenda, lebih baik tepat waktu*”.

Sedangkan Pak Robi menjelaskan “*Saya usahakan tepat waktu karena itu memang kewajiban sebagai wajib pajak dan saya tidak ingin sampai terkena sanksi*”.

Selain dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kepatuhan pelaporan SPT juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nabella Bintang Wahyu Tiana “*Semakin kita paham peraturannya dan cara menggunakan aplikasinya, tentu peluang peningkatan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban itu lebih besar*”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti menilai bahwa kepatuhan pelaporan SPT pada era *Coretax* dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, edukasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Menurut analisis peneliti, meskipun sebagian informan masih mengalami kendala dalam penggunaan *Coretax*, mereka tetap berupaya melaksanakan pelaporan SPT tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut sejalan dengan *Behavioral Approach Theory* yang dikemukakan oleh Skinner, (2014:65-66) yang menjelaskan bahwa stimulus yang diberikan kepada individu dapat mendorong terbentuknya respons atau perilaku tertentu. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Ramadhan & Wijaya, (2025) serta Fauzi *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan implementasi sistem perpajakan digital berperan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT. Temuan ini sesuai dengan *Behavioral Approach Theory* yang dikembangkan oleh Skinner, (2014:65-66) bahwa perilaku kepatuhan terbentuk melalui stimulus yang diterima individu. Dalam penelitian ini, edukasi perpajakan berperan sebagai stimulus yang

meningkatkan pemahaman wajib pajak, yang kemudian mendorong terbentuknya perilaku patuh dalam pelaporan SPT.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadhan & Wijaya, (2025) yang menyatakan bahwa implementasi *Coretax* dapat meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan mendukung kepatuhan wajib pajak apabila diikuti dengan pemahaman yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan dan pemahaman perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT pada era *Coretax*. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan informasi mengenai *Coretax* perlu terus dilakukan agar wajib pajak dapat beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan yang baru secara lebih optimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan penggunaan sistem *Coretax*. Edukasi yang diberikan melalui sosialisasi, media sosial resmi DJP, website DJP, webinar, serta layanan konsultasi di KPP membantu wajib pajak memperoleh informasi perpajakan yang diperlukan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT. Meskipun sumber edukasi yang diterima setiap wajib pajak berbeda, seluruh informan menyatakan bahwa edukasi perpajakan memberikan manfaat dalam memahami aturan perpajakan dan perubahan sistem administrasi perpajakan pada era *Coretax*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Wajib pajak yang memahami aturan, prosedur

perpajakan, dan penggunaan sistem *Coretax* cenderung lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Namun, sebagian informan masih mengalami kesulitan dalam menggunakan *Coretax* karena sistem tersebut tergolong baru sehingga membutuhkan proses adaptasi serta pendampingan dari petugas pajak.

Selanjutnya, kepatuhan pelaporan SPT pada era *Coretax* dipengaruhi oleh edukasi perpajakan dan tingkat pemahaman wajib pajak. Semakin baik edukasi dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan SPT. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu terus meningkatkan sosialisasi, pendampingan, serta penyederhanaan informasi terkait *Coretax* agar wajib pajak lebih mudah beradaptasi dengan sistem perpajakan *digital* dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal.

5. REFERENSI

- DJP, D. J. P. (2025). *Panduan Ringkas Coretax DJP*.
- Erstiawan, M. S. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia : Analisis Content Media. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(April).
- Fauzi, R. R. Al, Rachmadi, A., & Wijoyo, S. H. (2025). *Analisis Penerimaan Penggunaan Coretax Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam) (Studi Kasus : Dki Jakarta)*. 9(11), 1–9.
- Hamid, M. L. (2026). *Implementasi Sistem Coretax Djp Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Spt Tahunan 2025*. 25(3).
- Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). *Efektivitas Implementasi Coretax Dalam Digitalisasi Perpajakan : Implikasi Terhadap Efisiensi , Profitabilitas Dan Peningkatan Penerimaan Pajak*. 17(3), 641–651.
- Kusuma, S. N., & Kristianto, D. (2025). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan , E-Filling , dan*. 4(3), 3059–3076.
- Laksana, Y., & Sudjiman, L. S. (2026). *Pengaruh Implementasi Core Tax System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. April.
- Mardhatillah, D., & Maulamin, T. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Keapatuhan Wajib Pajak (Studi kuantitatif di Yayasan Islam Al-Qudwah Depok)*. 7(1), 11–14.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *QUALITATIVE DATA ANALYSIS A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). SAGE.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nafi'iyah, H., Rizki, O. A., & Ibrahim, M. S. N. (2025). Implikasi Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21. *Maliq*, 5, 1954–1969.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). *Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) Dalam Pelaporan Pajak : Analisis Technology*. 4(4), 303–315.
- Skinner, B. F. (2014). *Science And Human*. 65–66.
- Sugiyono, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). *Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum dan Akuntansi*. 2(4), 149–158.